

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kabupaten Bintan merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau juga *Free Trade Zone* (FTZ). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan. Pasal 1 Ayat 2 menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan meliputi sebagian Kabupaten Bintan dan sebagian Kawasan Industri Garang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, sebagian Pulau Lobam dan Tanjung Pinang serta termasuk Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat (Syahputra dkk., 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengubah ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Terdapat tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia, yaitu Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau.

Salah satu barang kena cukai ialah rokok atau tembakau. Rokok merupakan produk tembakau yang dibuat dari potongan tanaman tembakau yang dibungkus menggunakan kertas linting, terlepas dari bahan pengganti atau tambahan yang

digunakan dalam pembuatannya, menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Gambar 1.1 Rata-rata Kenaikan Cukai Rokok di Indonesia



Sumber : Kementerian Keuangan 2022

Dikutip dari Liputan6 (2022) menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat prevalensi perokok pada usia yang sama atau di atas 15 tahun akan menjadi 28,26% pada tahun 2022, turun 70 basis poin dari 28,96% pada tahun sebelumnya. Sedangkan prevalensi perokok anak usia 18 tahun ke bawah sebesar 3,44%. Ini turun 25 basis poin dari 3,69% di tahun sebelumnya. Angka ini juga memperkuat tren penurunan angka perokok anak sejak 2018, dari 9,65% menjadi 3,87% pada 2019 dan 3,81% pada 2020. Setiap tahun, tarif cukai rokok selalu naik. Hanya ada dua tahun di mana tidak terjadi kenaikan tarif cukai rokok, yaitu 2014 dan 2019. Kenaikan tarif cukai rokok tertinggi pada 2020, Kenaikannya mencapai 23%. Tahun depan, tarif cukai rokok dikedok naik 12%. Kenaikan tarif ini diharap mendukung tercapainya target penerimaan cukai rokok

2022 sebesar Rp 193 triliun. Tingginya kenaikan tarif rokok di Indonesia menuntut DJBC untuk terus memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik yang bukan pita cukai maupun pita cukai palsu.

Khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ada 3 daerah yang boleh memperjualkan rokok khusus kawasan bebas, daerah tersebut antara lain Batam, Bintan dan Karimun. Rokok khusus ini merupakan rokok yang tidak perlu dilengkapi dengan pita cukai dan hanya boleh dikonsumsi di kawasan bebas, di produksi dikawasan bebas dan di produksi hanya dijual dikawasan bebas.

Permasalahan muncul karena banyak ditemukan rokok ilegal di toko-toko milik warga Bintan. Rokok ilegal adalah rokok yang banyak beredar di Indonesia khususnya wilayah Kepulauan Riau terutama di kawasan FTZ Bintan baik itu berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang tidak memenuhi dan mematuhi peraturan yang telah dibuat di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal antara lain: rokok tanpa pita cukai, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya, rokok yang dilekati pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin, produksi rokok selain rokok yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan Pelanggaran administrasi.

Wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan letak yang sangat strategis. Sehingga hal ini menyebabkan maraknya terjadi penyelundupan di Kepulauan Riau, Penyelundupan rokok ilegal yang terjadi di Kepulauan Riau mengharuskan pemerintah untuk terus waspada terhadap titik yang menjadi wilayah operasi kepabeanan, dan juga terhadap wilayah yang seringkali dilewati

transportasi laut baik nasional maupun internasional (Allosau Winnesa, 2022). Artinya, Kepulauan Riau menjadi sasaran empuk dalam peredaran barang ilegal ini khususnya rokok ilegal.

Merujuk pemberitaan dari Ulasan (2022) di sejumlah daerah di Kepri, misalnya di Tanjungpinang rokok ilegal mudah ditemukan. Para pedagang kelontong menjual rokok non cukai berbagai merek. Salah seorang pedagang MS mengaku, penjualan rokok non cukai lebih banyak pembeli dibanding rokok cukai. Ia mengatakan, “sehari mampu menjual lebih dari 15 bungkus rokok non cukai berbagai merek dan rokok cukai kurang dari 10. Untuk harga rokok ilegal itu dijual mulai Rp10.000 hingga Rp14.000 per bungkus”. Pedagang menyebut keuntungan menjual rokok ilegal lebih tinggi, ketimbang rokok berpita cukai. Sementara di Bintan, pedagang warung, toko dan pedagang kaki lima bahkan terang-terangan memajang rokok ilegal di etalasenya seperti H-Mind, H-Mind Bold, Luffman dan lainnya. Pedagang bahkan sudah lama menjual rokok ilegal dengan alasan rokok lebih murah dan menguntungkan.

Gambar 1.2 Dokumentasi



Sumber : ULASAN.CO 2022

Dikutip dari Jurnal Kepri (2023) potensi kerugian negara akibat rokok ilegal pada 2020 mencapai Rp4,38 triliun, lebih tinggi dari 2019 senilai Rp4,19 triliun. Ditambah 2021-2022 hampir mencapai Rp10 triliun. Provinsi Kepri merupakan sumber terbesar dalam potensi kerugian negara di sektor rokok, terutama Kota Batam. Rokok non cukai yang beredar itu diantaranya, merek Hmind, Rexo, Rave, HD, UN, Manchester, Extra, X-pro dan Maxxis.

Menurut Handrisal (2021), dalam penelitiannya tentang pendistribusian rokok khususnya di zona bebas peredaran di luar zona bebas akibat kaburnya batas zona bebas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tidak dijelaskan batasan lokasi pemasukan tembakau, khususnya Kawasan Bebas di dalam Kawasan Bebas, dimana tidak ada titik masuk atau keluar masuk serta petugas penjaga seperti halnya di pelabuhan, sehingga kondisi ini mengakibatkan tidak terkontrolnya pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar ke dan dari kawasan bebas/FTZ.

Banyaknya temuan kasus diatas menjadi pertanyaan banyak orang dimanakah peran badan pengawasan dalam mengawasi peredaran barang tersebut. Hal ini perlu di tindak tegasi oleh aparat penegak hukum dan pengawasan dalam peredaran rokok ilegal mengingat rokok ini masih beredar dikawasan Kepulauan Riau khususnya wilayah FTZ Bintan.

Badan yang mengawasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal ialah Bea Cukai yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaann kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai

dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Peran pengawasan dari Bea Cukai menjadi persoalan karena faktanya dilapangan masih banyak rokok ilegal diperjualbelikan. Bea Cukai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari kerugian akibat tindakan ilegal seperti penyelundupan, perdagangan barang ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya.

Selama melaksanakan tugasnya, Bea Cukai juga dapat bekerja sama dengan pihak keamanan dan penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di kawasan FTZ Bintan. Dengan demikian, peran Bea Cukai menjadi sangat penting dalam memerangi peredaran rokok ilegal di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kawasan *Free Trade Zone* Bintan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, sehingga rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai

berikut. “Bagaimana Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kawasan *Free Trade Zone* Bintan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui mengapa rokok ilegal tersebut bisa beredar di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.
- b. Untuk mengetahui pengawasan peredaran rokok ilegal di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yaitu seberapa pentingnya pengawasan peredaran rokok ilegal dan menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian tentang pengawasan peredaran rokok ilegal di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Bea Cukai dapat meningkatkan pengawasan dalam mengawasi peredaran barang ilegal terkhususnya rokok ilegal di kawasan *Free Trade Zone* Bintan.
- b. Bagi masyarakat Bintan dapat memahami rokok yang berpita cukai maupun tidak dan masyarakat Bintan dapat memahami rokok yang diperbolehkan diperjualbelikan dan yang tidak boleh.